



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :

RIKI NELSEN, Tempat/Tanggal lahir di Curup/23 Desember 2002, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air Merah Dusun IV, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 1 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 1 April 2021 di bawah register Nomor: 29/Pdt.P/2021/PN.Crp yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2008 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama RIKI NELSEN ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 879/TAMB/RL/2008 Tertanggal 19 Maret 2008 karena kesalahan penulisan tahun maka tahun yang tertulis pada kebanyakan dokumen Pemohon adalah 2002.
- Bahwa dalam :
 - ✓ Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 170211231201002
 - ✓ Kartu Keluarga Nomor 170219110518003
 - ✓ Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-2G DJ 0016446

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Ijazah sekolah Menengah Pertama Nomor DN-DP /06 1283091 Tahun pemohon tertulis 2002

- Bahwa tahun pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tertulis 2001 seharusnya 2002 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah
- Bahwa untuk sinkronisasi data Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah.
- Bahwa untuk keperluan pergantian tahun yang tercantum di Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Dalam Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin melakukan perbaikan pergantian tahun dimana tertulis 2001 menjadi 2002 dalam Akte Kelahiran Nomor 879 /TAMB/RL/2008 tertanggal 19 Maret 2008
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akte Kelahiran Nomor : 879/TAMB/RL/2008 dan mencatat pergantian tahun Pemohon tersebut dari 2001 menjadi 2002 dalam buku register yang sedang berjalan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah didengarkan permohonan Pemohon. Kemudian atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rejang Lebong atas nama RIKI NELSEN, NIK. 1702112312010002 tanggal 26 Maret 2021, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 879/TAMB/RL/2008 tanggal 18 April 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702191105180003 tanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0016446 tanggal 26 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.4;

Surat-Surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, selanjutnya terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga diberi keterangan sesuai dengan asli. Surat-surat dimaksud telah pula dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WIDIAWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon bernama RIKI NELSEN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 23 Desember 2002;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NGADIONO dan ibunya adalah NENI HERIYANTI;
- Bahwa orang tua Pemohon dari pernikahannya memiliki 3(tiga) orang anak yaitu laki-laki yang bernama YONI ALMIWANDANI, Pemohon, dan perempuan yang bernama SERLI MELANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk melakukan perbaikan Tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan dalam akte Kelahiran pemohon adalah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 2001 yang seharusnya tahun 2002;
- Bahwa Pemohon mau mendaftarkan tes Kepolisian pada tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat di dalam Akte Kelahiran, dan dokumen lainnya maka perlu dilakukan perbaikan data diri pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DARMIASIH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama RIKI NELSEN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 23 Desember 2002;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah NGADIONO dan ibunya adalah NENI HERIYANTI;
- Bahwa orang tua Pemohon dari pernikahannya memiliki 3(tiga) orang anak yaitu laki-laki yang bernama YONI ALMIWANDANI, Pemohon, dan perempuan yang bernama SERLI MELANI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya yaitu untuk melakukan perbaikan Tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa kesalahan dalam akte Kelahiran pemohon adalah tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 2001 yang seharusnya tahun 2002;
- Bahwa Pemohon mau mendaftarkan tes Kepolisian pada tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui untuk sinkronisasi data kependudukan yang terdapat di dalam Akte Kelahiran, dan dokumen lainnya maka perlu dilakukan perbaikan data diri pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan Tahun Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 Ayat (1) "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Pasal 93 Ayat (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk mengganti Tahun kelahiran Pemohon dalam AKte Kelahiran pemohon yang semula tertulis Tahun 2001 diubah/diperbaiki menjadi Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petition permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 879/TAMB/RL/2008 tanggal 18 April 2008 semula tertulis tahun 2001 di ubah / diperbaiki menjadi tahun 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBPN Relas panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)